



► PERNIKAHAN DINI

Kemenag Gencarkan Sosialisasi

JOGJA—Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jogja terus mengencarkan edukasi untuk mencegah pernikahan dini dan menekan angka kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) di kalangan remaja.

Kepala Kemenag Kota Jogja, Ahmad Shidqi, menyampaikan angka KTD masih menjadi perhatian di Kota Jogja. Kasus ini biasanya muncul akibat ketidakmatangan emosi maupun mental pasangan

muda. Karena itu, intervensi edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami risiko dan tanggung jawab sebelum menikah.

Ahmad menyebut hak pendidikan tetap diberikan kepada remaja perempuan yang hamil saat masih sekolah. Namun, dalam praktiknya sering kali keluarga sendiri yang menarik anak dari sekolah karena alasan sosial dan tekanan lingkungan.

“Secara aturan tetap boleh melanjutkan sekolah. Tapi banyak yang akhirnya mengundurkan diri karena faktor keluarga,” katanya, Jumat (26/9).

Sesuai aturan yang ada, usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Permohonan menikah di bawah usia tersebut harus melalui dispensasi pengadilan. Meski begitu, Ahmad mengakui kasus dispensasi masih ditemukan di Jogja. *(Stefani Yulindriani)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005